

**ANALISIS HUKUM TENTANG INTERVENSI PIHAK KETIGA DALAM
PUTUSAN GUGAT CERAI DAN HADHANAH DI PENGADILAN
AGAMA PURBALINGGA (studi kasus putusan
No.1640/Pdt.G/2023/PA.Pbg)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

Dewi Wulansari

NIM : 30302000105

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS HUKUM TENTANG INTERVENSI PIHAK KE 3 DALAM
MEMUTUS GUGAT CERAI DAN HADHANAH DI PENGADILAN
AGAMA PURBALINGGA**



Pada tanggal, 27 November 2023 telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

Dr. H. Trubus Wahyudi, SH., MH
NIDN : 8862970018

**ANALISIS HUKUM TENTANG INTERVENSI PIHAK KETIGA DALAM PUTUSAN GUGAT CERAH DAN
HADHANAH DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA (studi kasus putusan
No.1640/Pdt.G/2023/PA.Pbg)**

Dipersiapkan dan Disusun oleh :

Dewi Wulansari

NIM : 30302000105

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji

Pada tanggal, 20 Februari 2024

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H

NIDN : 0620046701

Anggota

Anggota

Dr.Masrur Ridwan, S.H.,M.H

NIDN : 8827180018

Dr. Trubus Wahyudi, S.H.,M.H

NIDN : 8862970018

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr.H.Jawade Hafidz,S.H.,M.H

NIDN : 0620046701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dewi Wulansari

NIM: 30302000105

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas: Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“ANALISIS HUKUM TENTANG INTERVENSI PIHAK KETIGA DALAM PUTUSAN GUGAT CERAI DAN HADHANAH DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA (studi kasus putusan No. 1640/Pdt.G/2023/PA.Pbg)”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 23 Februari 2024

Yang Menyatakan



Dewi Wulansari

NIM. 30302000105

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Wulansari

Nim : 30302000105

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

**“ANALISIS HUKUM TENTANG INTERVENSI PIHAK KETIGA DALAM
PUTUSAN GUGAT CERAI DAN HADHANAH DI PENGADILAN AGAMA
PURBALINGGA (studi kasus putusan No. 1640/Pdt.G/2023/PA.Pbg)”**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan di publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 23 Februari 2024

Yang Menyatakan



Dewi Wulansari
NIM. 30302000105

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- Tetap bersyukur, tawakal, ikhtiar, dan berdoa.
- Aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya." (QS. Ghafir: 44)
- Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. "(Q.S Al Insyirah: 5-6)
- Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung." (Q.S Ali Imran: 173)

Skripsi ini aku Persembahkan :

- ❖ Orang Tua saya tercinta, yang tidak pernah Lelah dalam mendoakan saya dan selalu memberikan support dan semangat kepada saya.
- ❖ Kakak-kakakku Panji, Ervina dan Adikku Rangga, Keysha
- ❖ Ponakan-ponakanku Fafa dan Haikal
- ❖ Laki-laki yang menjadi Support System M.Firda Amanullah
- ❖ Sahabat-sahabatku semuanya Fara, Elsa, Salma, Nabila, Noffiyana.
- ❖ Almamaterku UNISSULA
- ❖ Pembaca yang saya hormati.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul :

“ANALISIS HUKUM TENTANG INTERVENSI PIHAK KETIGA DALAM PUTUSAN GUGAT CERAI DAN HADHANAH DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA (studi kasus putusan No.1640/Pdt.G/2023/PA. Pbg)”

Adapun maksud dan tujuan penyusunan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan dan memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhusuan Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Untuk itu maka pada kesempatan ini perkenankanlah penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat terwujud.

Ucapan terimakasih ini penulis tujukan kepada yang terhormat :

1. Bapak prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,SE.,Akt.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Semarang.

3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Dekan I dan Bapak Arpangi, S.H.,M.H selaku Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, SH.,M.H selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Unissula.
5. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H.,M.H selaku Dosen Wali saya di Unissula.
6. Bapak Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H.M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan tuntunan dan arahnya kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Drs. Endang Shofwan, M.H. Selaku Hakim yang telah membantu riset saya di Pengadilan Agama Purbalingga.
9. Staf dan Karyawan di Pengadilan Agama Purbalingga yang telah mengarahkan saya dan membantu untuk mengajukan riset di Pengadilan Agama Purbalingga.
10. Kedua Orangtua tercinta saya Bapak Khobir dan Ibu Iskati yang telah berkontribusi di dalam kuliah saya dalam menggapai mimpi saya.
11. Kepada kakak-kakakku Panji dan Ervina Terimakasih untuk dukungan doa dan semangat yang selalu diberikan kepada saya.

12. Kepada Muhammad Firda Amanullah Laki-laki yang telah menjadi Support System dalam menulis skripsi ini.
13. Kepada Sahabat-sahabat saya Fara, Elsa, Salma, Noffiyana, Nabila yang telah menemani saya sampai sekarang untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam hidup saya, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih telah menjadi bagian dari saya menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih sudah ada disaat saya membutuhkan bantuan., semoga kalian selalu diberikan kebahagiaan, kesuksesan, kesehatan, dan umur panjang. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari pada sempurna oleh karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang ada pada penulis, namun penulis telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk menyelesaikan dengan baik dan benar. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar-besarnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Semarang, 20 Februari 2024

Penulis

Dewi Wulansari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Anak Dalam Islam	14
1. Pengertian Anak dalam Peraturan Perundang-undangan	14
2. Hak dan Kewajiban Anak	17
3. Kedudukan Anak Menurut Hukum Islam	23
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian di Pengadilan.....	24
1. Istilah Perceraian Menurut Undang-Undang.....	24
2. Istilah Perceraian Menurut Doktrin Hukum.....	25
3. Macam-Macam Perceraian.....	27
4. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak	29
C. Tinjauan Umum Tentang Intervensi di Pengadilan	30
1. Pengertian intervensi	30
2. Bentuk-bentuk intervensi	31
D. Tinjauan Umum tentang Kewenangan Pengadilan Agama dalam Perkara Keluarga	40

1. Hukum Acara Peradilan Agama dalam Perkara Perceraian.....	42
2. Peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus di Pengadilan Agama:	44
3. Sumber-sumber lainnya :	45
4. Perceraian sebagai perkara perdata	45
5. Ketentuan Intervensi dalam Peradilan Agama	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Analisis terhadap akibat intervensi pihak ketiga dalam perkara perceraian orangtuanya	55
B. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan hak asuh demi kepentingan anak..	61
BAB IV PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69



ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perceraian menurut Bahasa Indonesia adalah “Pisah” dari kata dasar “Cerai”. Perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti munculnya permasalahan yang lain antara suami dan istri dan sebelumnya di upayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak¹. Oleh karena itu, dari uraian di atas dapat diketahui bahwa Perceraian dapat terjadi apabila telah dilakukan berbagai mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali dengan perceraian.

Hadhanah adalah suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh orang tua yang bercerai karena tanpa hadhanah akan mengakibatkan anak akan terlantar dan sia-sia hidupnya.

Berdasarkan analisis penulis, apabila ada putusan pengadilan tentang adanya intervensi pihak ketiga dalam memutus gugatan cerai dan hadhanah, maka pertimbangan Hakim tersebut dilihat dari adanya faktor-faktor yang menyebabkan pertikaian dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan perkawinan tersebut dapat putus. Selanjutnya, mengenai pertimbangan Hadhanahnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mengadili perkara hadhanah itu haruslah bersikap hati-hati, harus mempertimbangkan dari aspek kehidupan dan hukum, wajib memberikan putusan dengan seadil-adilnya, sehingga berbagai kepentingan dari pihak yang berperkara dapat terpenuhi.

Kata Kunci : Perceraian, Hadhanah, Intervensi

¹ Abdul Manan, 2001, Perceraian karena zina dalam proses penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama, *Jurnal Mimbar Hukum*, al-Hikmah&Ditbinbapera, Jakarta, No. 52 Thn XII, hlm 7.

ABSTRACT

Marriage is a physical and mental bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the Almighty God.

Divorce according to Indonesian is "Pisah" from the root word "Cerai". Divorce is the breakup of marriage between husband and wife because there is no harmony in the household or other reasons, such as the emergence of other problems between husband and wife and previously attempted peace by involving the families of both parties². Therefore, from the description above, it can be seen that divorce can occur if various reconciliations have been made by both parties to maintain the integrity of their household and it turns out that there is no other way except by divorce.

Hadhanah is an act that must be carried out by parents, because without hadhanah, the child will be neglected and his life will be wasted.

Based on the author's analysis, if there is a court decision regarding the intervention of a third party in deciding the divorce and hadhanah lawsuit, the Judge's consideration is seen from the factors that cause domestic disputes so that the marriage can be broken up. Furthermore, regarding the consideration of Hadhanah, the Panel of Judges will examine and adjudicate the hadhanah case must be careful, must consider from the aspects of life and law, must give decisions as fair as possible, so that the various interests of the litigants can be fulfilled.

Keywords: Divorce, Hadhanah, Intervention.

² Abdul Manan, 2001, Perceraian karena zina dalam proses penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama, Jurnal Mimbar Hukum, al-Hikmah&Ditbinbapera, Jakarta, No. 52 Thn XII, hlm 7.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu tahapan dalam kehidupan manusia. Pernikahan itu sendiri merupakan proses bersatunya dua orang insan manusia yang saling berkomitmen dan mengikat.

Tujuan di aturnya perkawinan dalam suatu undang-undang adalah agar menjaga ketertiban masyarakat di bidang hukum keluarga dan perkawinan, dalam arti tingkah laku anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dalam hal perkawinan terbentuk dalam sistem kaedah hukum yang di artikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingan-kepentingan oranglain terlindungi dan fungsi kaedah hukum pada hakekatnya adalah melindungi kepentingan manusia atau kelompok manusia kemudian tujuannya adalah ketertiban masyarakat. Dengan kemudian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dibuat agar masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dalam hal perkawinan ada kepastian dalam tingkah lakunya dengan tujuan untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat dalam lingkup hukum keluarga dan perkawinan, agar tidak menimbulkan masalah baru dalam masyarakat.³

³ Subekti, (2010), Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 3, hlm. 332.

Sahnya perkawinan telah diatur secara jelas sistematis dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan juga suatu perbuatan hukum perjanjian di lapangan hukum keluarga.

Umumnya setiap individu sangat mengharapkan perkawinannya dapat berlangsung seumur hidup untuk membina suatu keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Namun dalam kenyataannya untuk membina perkawinan sangat tidak mudah dilakukan, karena adanya ketidakcocokan dan masalah-masalah yang timbul dalam rumah tangga sehingga menjadi berantakan dan memilih jalan untuk bercerai. Perkawinan adalah perkara perdata yang cara penyelesaian sengketanya telah diatur secara khusus. Pada bab IV, bagian kedua UU No. 7 Tahun 1989 *jo* UU No. 3 Tahun 2006 *jo* UU No. 50 Tahun 2009 secara khusus diatur hal yang berkenaan dengan pemeriksaan sengketa perkawinan yang menyangkut sengketa perceraian. Pada dasarnya hal ini sudah diatur dalam bab VIII UU No. 1 Tahun 1974, dan telah dilengkapi dengan aturan pelaksana dalam bab V PP No. 9 Tahun 1975

Terjadinya perceraian akan mempengaruhi tumbuh kembang dan hak anak kedepannya. Di jelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.

Dalam hal ini anak memiliki kepentingan atas perceraian orang tuanya. Sudah semestinya anak ikut berperan dalam penyelesaian perceraian kedua orang tuanya. Peranan anak di perkara perceraian orang tuanya masih menjadi problem. Permasalahannya disini adalah belum adanya peraturan yang mengatur secara legal formal mengenai peranan yang dapat dilakukan anak

dalam perceraian orang tuanya di Pengadilan, untuk mempertahankan dan melindungi hak-hak dalam keluarganya apabila terjadi perceraian.⁴

Pada dasarnya setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya, ingin mempertahankan, atau membelanya, berwenang bertindak selaku pihak. Namun beberapa persyaratan harus dipenuhi yakni : mempunyai *rechtsbevoegdheid* atau kewenangan untuk menjadi pendukung hak dan mempunyai *handelingsbekwaamheid* atau kemampuan untuk bertindak atau melakukan perbuatan hukum. Bagi mereka yang belum cukup umur atau dianggap tidak mampu untuk bertindak di muka pengadilan harus di wakili oleh walinya.⁵

Hadhanah menurut istilah fiqh adalah memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menyimpannya, menjaga, jasmani dan rohani, menjaga makanan dan kebersihannya, mengusahakan pendidikannya hingga dia mampu berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupannya sebagai seorang muslim.⁶

Hadhanah adalah suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya, karena tanpa *Hadhanah* akan mengakibatkan anak akan menjadi terlantar dan sia-sia hidupnya. Oleh karena itu, hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *Hadhanah* itu haruslah bersikap hati-hati, harus mempertimbangkan dari berbagai aspek kehidupan dan hukum, wajib

⁴ M. Yahya Harahab, 2009, *Kedudukan Kewenangan dan Cara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 214

⁵ R. Soeroso, 2006, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 11.

⁶ Kamal Mukhtar, 1993, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm 137-138.

memberikan putusan dengan seadil-adilnya, sehingga berbagai kepentingan dari para pihak yang berperkara dapat terpenuhi.

Dalam suatu proses pemeriksaan perkara perdata sangat dimungkinkan masuknya pihak ketiga dalam proses pemeriksaan, masuknya pihak ketiga ini disebut *intervensi*. Bentuk intervensi ini sebenarnya tidak diatur dalam HIR maupun RBg, melainkan diatur dalam Rv (pasal 279 sampai dengan 282).⁷ Rv masih dijadikan sebagai sumber hukum acara perdata di Indonesia yang berlaku sampai saat ini, *reglement* tentang hukum acara perdata dengan *staatsbland* 1847 nomor 52 *juncto* 1849 Nomor 63.⁸

Reglement op de Rechtsvordering (Rv) memuat pasal-pasal tentang intervensi, yaitu ikut sertanya pihak ketiga ke dalam suatu proses. Dalam pasal 279 Rv disebutkan bahwa siapa yang mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata.⁹

Gugatan yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan. Jika pihak itu akan membela penggugat atau akan membela tergugat, maka disebut intervensi. Jika pihak ketiga itu tidak memilih salah satu, melainkan membela kepentingannya sendiri terhadap penggugat dan tergugat, maka intervensi demikian disebut *tussenkomst*. Kedua macam intervensi tersebut dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan. Artinya, kepentingan akan terganggu jika ia tidak

⁷ Riduan Syahrani dan Citra Aditya, 2000, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung. Hal. 32-33.

⁸ Sarwono, 2016, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 11.

⁹⁹ R. Supomo dan Pradnya Paramita, 1982, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta, hal. 29.

mencampuri proses, atau dengan mencampuri proses itu ia dapat mempertahankan hak-haknya.¹⁰

Intervensi Pihak ketiga ini dalam Putusan No.1640/Pdt.G/2023/PA.Pbg adalah Perceraian terjadi adanya campur tangan pihak orang tua tergugat karena tidak merestui hubungan penggugat dan tergugat, yang disebabkan pihak keluarga penggugat telah mengetahui adanya kebohongan, mengenai masalah tergugat dengan pihak akademik. Dikarenakan sebelumnya keluarga penggugat datang langsung ke fakultas tempat tergugat menempuh pendidikan untuk mengambil transkrip nilai tergugat. dan dari situ keluarga penggugat mengatakan bahwa pernikahan tersebut hanya administratif dan mempersilahkan tergugat untuk pergi dari kediamannya. Adapun upaya dari tergugat untuk selalu meminta maaf dan bertanggung jawab kepada keluarga tergugat, akan tetapi keluarga penggugat tidak bisa menerima maaf tersebut dan membicarakan tentang perceraian.

Salah satu sengketa yang sulit untuk dikelompokkan adalah gugatan perceraian, khususnya adalah perkawinan dalam agama Islam. Dalam Islam perkawinan bukanlah perjanjian/perikatan yang dikenal dalam hukum perdata. Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian tidak begitu saja selesai urusannya, akan tetapi ada akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh *pihak-pihak yang bercerai*.¹¹

Dalam sudut pandang yuridis ikatan perkawinan akan berdampak pula terhadap sikap yuridis dalam memposisikan kedudukan dan peranan anak

¹⁰ R. Supomo, *Loc. Cit*

¹¹ Ahmad Rofiq, 2015, *Hukum Acara Perdata Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 223.

dalam perceraian. Kedudukan *status* adalah kumpulan hak dan kewajiban tertentu yang dimiliki seseorang dalam menghadapi atau berinteraksi dengan oranglain, sedangkan yang dimaksud dengan peranan *role* ialah tingkah laku yang diwujudkan dengan hak-hak dan kewajiban suatu kedudukan tertentu.¹²

Jika berpandang bahwa perkawinan hanya merupakan perjanjian/ikatan menurut hukum perdata semata, maka akan muncul paradigma anak yang lahir dari perkawinan yang sah tersebut hanyalah sebatas hasil dari suatu perjanjian/perikatan dan bukan sebagai individu/pihak yang memiliki kedudukan dan peranan terhadap perjanjian tersebut.¹³ Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “**ANALISIS HUKUM TENTANG INTERVENSI PIHAK KE 3 DALAM MEMUTUS GUGAT CERAI DAN HADHANAH DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat Intervensi Pihak ketiga pada Putusan Perceraian dan Hadhanah di Pengadilan Agama Purbalingga?
2. Apakah Pertimbangan Hakim dalam memutus Hadhanah pada putusan perkara perceraian sudah sesuai dengan Hukum?

¹² Shanty Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hal. 110.

¹³ Firman Wahyudi, 2016, *Intervensi Anak dalam Perceraian (Upaya Menekan Angka Perceraian dan Melindungi Hak Anak)*, *Jurnal Al-Banjari UIN Antasari*, Vol 15, No 2.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Uraian diatas dalam Rumusan Masalah maka Penyusun dapat mengambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana akibat Intervensi Pihak ketiga pada Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Purbalingga.
2. Untuk menambah wawasan dan mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutus Hadhanah pada putusan perkara perceraian.

Hasil Penelitian skripsi ini diharapkan nantinya dapat berguna bagi semua pihak, baik secara akademik teoritis dan praktis.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan keilmuan di bidang hukum khususnya Hukum Perdata mengenai Intervensi Pihak ke 3 pada Putusan Perceraian di Pengadilan Agama.

2. Secara Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pengetahuan dan informasi tentang Intervensi pihak ketiga dalam memutus gugat cerai dan Hadhanah di Pengadilan Agama. Dan diharapkan dapat menjadi bahan dan sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa dan dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian yang serupa.

E. Terminologi

1. Gugatan

Kata “gugatan” berasal dari gabungan kata hukum dan gugatan. Setelan berasal dari Prancis kuno “*suite, sieute*” yang berarti mengejar atau mengikuti. Istilah ini berasal dari Latin “*secutus*”, bentuk lampau dari “*sequi*” yang berarti menghadiri atau mengikuti.

Demikian pula, kata “*menuntut*” berasal dari Prancis kuno “*suir, sivre*” yang berarti mengejar atau mengikuti. Ini juga berasal dari kata Latin “*sequi*”.

Gugatan dapat disimpulkan sebagai suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan.

2. Intervensi

Intervensi */in-ter-ven-si/ /intervénsi/n* campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak (orang, golongan, negara, dan sebagainya).

Intervensi adalah bentuk tindakan yang kerap terjadi dalam hubungan tertentu. Sering kali intervensi adalah langkah yang di maksud untuk membuat keadaan menjadi lebih baik.

3. Perceraian

Istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusya perkawinan yang mengakibatkan putusya hubungan sebagai suami istri. Perceraian dalam

istilah fiqih disebut “talak” yang berarti “membuka ikatan, membatalkan perjanjian”. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami istri”.

4. Hadhanah

Secara bahasa, hadhanah berasal dari kata al-hidhnu yang artinya samping atau merengkuh ke samping. Sedangkan secara istilah, hadhanah adalah pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis.

Metode yuridis sosiologis adalah metode penelitian yang melakukan pengamatan secara langsung di lingkungan sekitar berdasarkan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang akan di dapatkan melalui data-data, observasi, dan wawancara mengenai Intervensi pihak ketiga dalam memutus gugat cerai dan Hadhanah di Pengadilan Agama Purbalingga.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis maksudnya adalah menganalisis objek penelitian, dengan cara pemaparan situasi dan masalah untuk memperoleh gambaran mengenai objek penelitian, dengan cara pemaparan data diperoleh sebagaimana adanya, kemudian dilakukan

analisis yang menghasilkan beberapa kesimpulan mengenai Jenis dan Sumber data

Dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum tertulis, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data atau informasi yang diperoleh dari sumber pertama, dari hasil wawancara kepada narasumber di Pengadilan Agama Purbalingga, data primer dapat berupa data-data yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

b. Data Sekunder

Data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer. Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh melalui data perpustakaan berupa buku, literatur-literatur, buku-buku perpustakaan, tulisan-tulisan dan peraturan perundang-undangan sebagai dasar teori dalam pembahasan masalah yang berkaitan dengan penelitian.

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah Teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung di Pengadilan Agama Purbalingga.

b. Wawancara

Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak pengurus Pengadilan Agama Purbalingga yaitu, dengan hakim

mengenai bagaimana akibat intervensi pihak ketiga dalam perkara perceraian yang terjadi selama ini dan apakah pertimbangan hakim dalam memutus Hadhanah sudah sesuai dengan Hukum?

c. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu Teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur-literatur dan dokumen yang diperoleh dari Pengadilan Agama Purbalingga.

3. Lokasi dan Subyek Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dan menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis memilih Pengadilan Agama Purbalingga sebagai lokasi penelitian. Dan subyek penelitiannya adalah sesuai dengan judul skripsi ini penulis memilih subyek Analisa Hukum tentang Intervensi Pihak ketiga dalam memutus gugat cerai dan hadhanah di Pengadilan Agama Purbalingga.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis, lisan, dan perilakunya. Yang dipelajari dan diteliti adalah obyek penelitian yang utuh.

Sesuai dengan data yang diperoleh adalah data kualitatif maka dalam penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif, yaitu mengumpulkan, mengklarifikasi data yang diperoleh dari hasil penelitian data lapangan

kemudian dicari dengan teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti selanjutnya ditarik kesimpulan guna menentukan hasilnya. Hasil dari analisis data tersebut selanjutnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan jalan menentukan data dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahannya yang diteliti dengan data-data yang diperoleh.

5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi dalam beberapa bab yang mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing bab itu saling terkait satu sama lainnya sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini tinjauan umum tentang anak, perceraian, dan intervensi, yaitu meliputi Tinjauan umum anak dalam islam, tinjauan umum tentang perceraian di pengadilan, tinjauan umum tentang intervensi di pengadilan agama, tinjauan umum tentang kewenangan pengadilan agama dalam perkara keluarga, tinjauan umum tentang Hadhanah dalam islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok-pokok permasalahan tentang Permasalahan dan akibat perceraian di Pengadilan Agama. Ada dua hal pokok yang akan dianalisis pada bab ini. Tentang bagaimana akibat intervensi pihak ketiga dalam perkara perceraian di pengadilan agama. Dan pertimbangan hakim dalam memutus hadhanah di Pengadilan Agama.

BAB IV : PENUTUP

Yang terdiri atas kesimpulan, saran, dan penutup.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak Dalam Islam

1. Pengertian Anak dalam Peraturan Perundang-undangan

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh karena keadaan sekitarnya”.¹⁴

Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru seringkali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, bahkan sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut Peraturan Perundang-undangan, begitu juga menurut pakar para ahli. Pengertian anak menurut Peraturan Perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut¹⁵ :

- a. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

¹⁴ Koesnan, R.A, 2015, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, hal 99.

¹⁵ Prints, Darwin dan Citra Adiya Bhakti, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, hal 201.

- b. Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.
- c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- d. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21.
- e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di jelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- f. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan

belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya."

- g. Menurut UU No.44 thn 2008 ttg Pornografi Pasal 1 angka 4 "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun."
- h. Menurut UU No. 3 TAHUN 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 " Anak adalah orang yang dalam perkara Anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin ".
- i. Menurut Konvensi Hak-hak Anak Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.
- j. Menurut UU No.39 thn 1999 ttg HAM Pasal 1 angka 5 " Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya."

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang dibawah umur kerap juga disebut anak yang di bawah pengawasan wali. Maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut di atas ternyata hukum positif di Indonesia tidak mengatur adanya

unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan Batasan umur seorang anak.¹⁶

2. Hak dan Kewajiban Anak

a. Hak Anak

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Hak anak dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia diatur dalam ketentuan Pasal 52 sampai dengan Pasal 66. Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia tidak mencantumkan ketentuan mengenai kewajiban anak secara terperinci. Ketentuan mengenai kewajiban yang terdapat dalam Undang-undang tersebut adalah kewajiban dasar manusia secara menyeluruh. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak dan kewajiban anak. Hak anak diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai

¹⁶ Mohammad Taufiq Makarao, 2013, et al., *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 15-16

dengan Pasal 18. Hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tersebut antara lain meliputi hak :

- 1) Untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan.
- 3) Untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
- 4) Untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- 5) Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan social.
- 6) Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- 7) Memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat.
- 8) Memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan.
- 9) Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan

dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

- 10) Untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- 11) Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya.
- 12) Untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- 13) Memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- 14) Memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- 15) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan yang dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, serta membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan

tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum, bagi setiap anak yang dirampas kebebasannya.

16) Untuk dirahasiakan, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum.

17) Mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.

18) Pasal-pasal yang memuat ketentuan mengenai hak anak dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mempunyai banyak kesamaan dengan ketentuan hak anak dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.

19) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anak. Pengaturan tentang hak-hak ada ada dalam beberapa perundang-undangan Negara Republik Indonesia, negara menjamin dan harus memenuhi hak-hak dasar Anak yang meliputi:

- a) Hak hidup, Ini berlaku sejak anak itu masih dalam kandungan, seperti memberikan gisi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, dengan periksa kandungan, dan lain-lain. Pelanggarannya seperti aborsi, atau melakukan hal-hal yang membahayakan terhadap janin dalam kandungan.
- b) Hak tumbuh kembang, anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti dipelihara dengan baik, jika sakit diobati atau dibawa

kedokter, di beri ASI, di imunisasi. Di bawa ke Posyandu. Selain itu secara Psikis juga diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya, dipaudkan, diajari bahasa, dan pola asuh yang memanusiakan anak.

- c) Hak perlindungan, Anak ini harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak.
- d) Hak Partisipasi, anak dalam keluarga harus di biasakan di ajak apalagi terkait dengan kebutuhan si anak dan hal-hal yang di inginkan.

Selain diatur melalui undang-undang, hak anak juga diatur melalui KHI, hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 156 huruf a dan huruf b KHI yang meliputi:

- (1) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - (a) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibunya.
 - (b) Ayah.
 - (c) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.

- (d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 - (e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
 - (f) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- 2) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.

b. Kewajiban Anak

Selain terdapat aturan mengenai hak anak, peraturan perundang-undangan juga mengatur berbagai kewajiban anak, pengaturan kewajiban anak dapat kita lihat di dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Beberapa diantaranya di dalam UU Perkawinan Pasal 46 yang berbunyi :

Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.¹⁷

Dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan anak setiap anak berkewajiban untuk:

- 1) Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;

¹⁷ Pasal 46 UU No. 1 Tahun 1974.

- 3) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.¹⁸

3. Kedudukan Anak Menurut Hukum Islam

a. Anak yang Sah

Anak sah adalah anak yang tumbuh dan di lahirkan sepanjang pernikahan ayah dan ibunya berdasarkan perkawinan yang sah. Sehubungan dengan itu, baik hukum adat dan hukum agama islam, maupun dari Burgerlijk Wetboek menentukan, bahwa seorang anak yang dilahirkan atau dikandung oleh ibunya disaat mempunyai suami, maka pada keadaan biasa anak itu pula adalah dari suaminya.

Dan hubungan antara anak dengan bapaknya dianggap merupakan suatu hubungan yang sah menurut hukum. Status anak yang sah tercantum dalam pasal 42 Bab IX Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan atau sebagai akibat pernikahan yang sah. Pasal ini menegaskan status anak yang anak adalah :

- 1) Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat status pernikahan yang sah.
- 2) Anak yang dilahirkan oleh wanita di dalam ikatan pernikahan dengan tenggang waktu minimal 6 (enam) bulan antatra peristiwa pernikahan dengan melahirkan bayi.

¹⁸ Pasal 19 UU No. 22 Tahun 2002 *jo* UU No. 35 Tahun 2014

- 3) Anak yang dilahirkan oleh wanita di dalam ikatan pernikahan yang waktunya kurang dari kebiasaan kehamilan, tetapi tidak diingkari kelahirannya oleh suami.

b. Anak tidak Sah

Anak yang lahir di luar perkawinan atau dilahirkan setelah jangka waktu tertentu sejak perkawinan itu terputus, dianggap anak yang tidak sah. Dengan demikian Anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pasal 43 ayat (1) menjelaskan kriteria anak yang tidak sah yaitu :

- 1) Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan pernikahan yang sah dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Anak yang di lahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat korban perkosaan oleh satu orang atau lebih.
- 3) Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka) disangka suaminya ternyata bukan .
- 4) Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau persusuan.¹⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian di Pengadilan

1. Istilah Perceraian Menurut Undang-Undang

Kata “Cerai” menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti : pisah, putus hubungan suami istri, talak. Kemudian kata “Perceraian” mengandung arti

¹⁹ ‘Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’.

: perpisahan, perpecahan. Adapun kata “Bercerai” yaitu : tidak bercampur atau tidak bersatu.

Istilah “Perceraian” Menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan putusan Pengadilan”. Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.

Istilah Perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya :

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan di antara mereka.
- b. Peristiwa hukum yang memutus hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan. Yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh Pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

2. Istilah Perceraian Menurut Doktrin Hukum

Menurut Abdul Kadir Muhammad, putusnya perkawinan karena kematian disebut dengan “Cerai Mati”, sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada 2 (dua) istilah, yaitu :

- a. Cerai Gugat (Khulu’)
- b. Cerai Talak

Putusnya Perkawinan karena putusan pengadilan disebut dengan istilah “Cerai Batal”.

Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa untuk menyebut putusnya perkawinan dengan istilah-istilah tersebut, terdapat beberapa alasan yaitu:

- 1) Penyebutan istilah “Cerai mati dan cerai batal” tidak menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami dan istri.
- 2) Penyebutan “cerai gugat (khulu’) dan cerai talak” menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami dan istri.
- 3) Putusnya perkawinan baik karena putusan Pengadilan maupun perceraian harus berdasarkan putusan Pengadilan.

Islam dikenal dengan talak yang dimaksud *al-irsal* atau tarku yang berarti melepaskan dan meninggalkan. Yang berarti melepaskan tali perkawinan mengakhiri hubungan suami istri. Talak bukanlah sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Sebagaimana HR. Abu Dawud dari Ibnu Majah :

الطَّلَاقِ اللَّهِ لِي إِِلِ الْحَلَا أَبْغَضُ

Artinya : “Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah thalaq (cerai)” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Secara yuridis, perceraian telah diatur dalam UU tentang Perkawinan dijelaskan bahwa “putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.”

Dalam Pasal 99 UU Perkawinan, bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak. Dan peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 menggunakan istilah cerai talak dan cerai gugat, hal ini dimaksudkan agar dapat membedakan pengertian yang dimaksud oleh huruf c pada Pasal 38 undang-undang tersebut.

Jadi, Perceraian adalah putusannya ikatan lahir batin antara suami istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.

3. Macam-Macam Perceraian

Berdasarkan Perspektif hukum islam, jenis-jenis perceraian dapat dibedakan atas :

- a. Ditinjau dari segi boleh tidaknya suami rujuk kembali, terdiri atas:
 - 1) Talak *Raj'i* yakni talak yang dijatuhkan suami, dimana suami berhak rujuk selama istri masih dalam masa iddah tanpa harus melangsungkan akad nikah baru. Talak ini adalah talak kesatu atau talak kedua.
 - 2) Talak Ba'in, terdiri atas :
 - a) Talak *ba'in sughraa* (kecil), yakni talak yang tidak boleh dirujuk, tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah, seperti talak qubla al dukhul,

talak dengan tebusan (khulu') dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.²⁰

- b) Talak *ba'in kubraa*, yakni talak yang tidak dapat rujuk atau di nikahkan kembali, seperti talak yang terjadi untuk ketiga kalinya dan talak sebab *li'an*.

b. Ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talak, talak terdiri atas :

- 1) Talak Sunni (halal), yakni talak yang diperbolehkan yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.
- 2) Talak bid'i (haram), yakni talak yang dilarang yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tetapi sudah diampuri pada waktu suci tersebut.

Perceraian menurut hukum islam yang telah di positifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 9 Tahun 1975 terdiri atas:

- a) Cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami di Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian tersebut dinyatakan (diikrarkan di depan sidang Pengadilan Agama).

²⁰ Muhammad Syaifuddin, ed al., 2016, Hukum Perceraian, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 16.

- b) Cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama yang telah mempunyai hukum tetap.²¹

4. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak

Perkawinan dengan Islam adalah ibadah dan *mitsaqan ghalidhan* (perjanjian kokoh). Oleh karena itu apabila perkawinan putus atau terjadi perceraian, tidak begitu saja selesai urusannya, akan tetapi ada akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai. Karena terjadi perceraian yang perlu diperhatikan diantaranya yaitu akibat terhadap anak.

Menurut pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa akibat dari putusnya suatu perkawinan karena perceraian adalah :

- a. Orangtua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan.

²¹ Muhammad Syaifuddin, et al., *ob. cit.*, hlm 19-20.

Kompilasi hukum Islam mengaturnya secara lebih rinci dalam pasal 105 sebagai berikut:

- 1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Meskipun pemeliharaan anak akibat terjadinya perceraian dilakukan oleh ibu dari anak tersebut, biaya pemeliharaannya tetap menjadi tanggungjawab ayahnya. Karena tanggungjawab seorang ayah tidak hilang karena terjadi perceraian.²²

C. Tinjauan Umum Tentang Intervensi di Pengadilan

1. Pengertian intervensi

Intervensi yaitu memberi kesempatan kepada siapapun yang berkepentingan untuk melibatkan diri dalam suatu proses perdata yang sedang berjalan antara pihak, yang dapat diajukan sebelum atau pada saat antara pihak terakhir. Dalam pasal 279 RV menjelaskan “Barang siapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan.

²² Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum. et al., 2013, Hukum Perceraian, cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15-17.

Dari penjelasan tersebut menjadi jelas bahwa intervensi dapat terjadi di Pengadilan Agama dalam tingkat selama proses perkara, sehingga dalam kasus yang demikian kedudukan para pihak-pihak menjadi sebagai berikut:

- a. Pihak ketiga disebut “Penggugat intervensi”
- b. Para pihak semula (Penggugat atau pemohon dengan tergugat atau termohon) disebut sebagai “Tergugat intervensi”.

2. Bentuk-bentuk intervensi

Apabila hakim menganggap perlu dan benar-benar dibutuhkan, dapat mengambil alih bentuk-bentuk acara yang tidak diatur dalam HIR, juga dalam Rbg, misalnya mengenai intervensi, yaitu ikut sertanya pihak ketiga kedalam suatu proses perkara yang sedang diperiksa pengadilan, adapun bentuk-bentuk intervensi tersebut antara lain:

- a. *Tussenkomst* (Menengahi)

Yang disebut menengahi (*Tussenkomst*) adalah aksi hukum pihak ketiga dalam perkara perdata yang sedang berlaku dan membela kepentingannya sendiri untuk melawan kedua pihak yang sedang berperkara. Dengan keterlibatannya pihak ketiga sebagai pihak yang berdiri sendiri dan membela kepentingannya, maka pihak ketiga ini

melawan kepentingan penggugat dan tergugat yang sedang berperkara, pihak ketiga tersebut disebut *intervenent*.

Syarat-syarat *Tussenkomst* :

- a) Merupakan tuntutan hak.
- b) Adanya kepentingan hukum dalam sengketa yang sedang berlangsung.
- c) Kepentingan tersebut haruslah ada hubungannya dengan pokok sengketa yang sedang berlangsung.
- d) Kepentingan mana untuk mencegah kerugian atau mempertahankan hak pihak ketiga.

Ciri-ciri mengajukan *Tussenkomst* adalah:

- 1) Sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dan berdiri sendiri
- 2) Adanya kepentingan untuk mencegah timbulnya kerugian, atau kehilangan hak nya yang mungkin terancam.
- 3) Dengan memasukkan tuntutan terhadap pihak-pihak yang berperkara (Penggabungan Tuntutan).

Tatat Cara mengajukan *Tussenkomst* :

Mengenai prosedur acaranya adalah pihak ketiga yang berkepentingan mengajukan gugatan kepada ketua Pengadilan Agama dengan melawan pihak yang sedang bersengketa (Penggugat dan Tergugat) dengan menunjuk nomor dan tanggal perkara yang dilawan tersebut. Surat gugatan disusun seperti seperti gugatan biasa dengan memuat identitas, posita, dan potitum. Surat gugatan tersebut

diserahkan ke meja I (satu) yang selanjutnya di proses seperti gugatan biasa, dengan membayar tambahan panjar perkara tetapi tidak diberi nomor perkara baru melainkan memakai nomor perkara yang dilawan tersebut dan dicatat dalam register, nomor dan kolom yang sama.

Selanjutnya ketua Pengadilan Agama mendisposisikan kepada majlis hakim yang menangani perkara tersebut. Kemudian ketua majlis mempelajari gugatan intervensi tersebut dan membuat “*penetapan hari sidang*” yang isinya memerintahkan kepada juru sita agar pihak ketiga tersebut di panggil dalam sidang yang akan datang untuk pemeriksaan gugatan intervensi tersebut pada hari dan tanggal yang sama sidangnya dengan hari sidangnya pihak lawan. Terhadap intervensi tersebut hakim akan menjatuhkan putusan “*sela*” untuk mengabulkan atau menolak intervensi tersebut. Apabila dikabulkan maka intervenient ditarik sebagai pihak dalam sengketa yang sedang berlangsung.

b. *Voeging* (Menengah)

Voeging adalah suatu aksi hukum oleh pihak yang berkepentingan dengan jalan memasuki perkara perdata yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat untuk bersama-sama tergugat untuk menghadapi penggugat. Perbedaannya dengan *tussentkomst* adalah keberpihakannya ditujukan langsung kepada pihak tergugat, misalnya : Misalnya seorang debitur (berhutang) masuk ke dalam proses yang diajukan kontra borg. Debitur itu dapat

menolong penjaminnya karena ia berkepentingan agar penjamin itu tidak dihukum.

Syarat-syarat untuk mengajukan Voeging adalah :

- 1) Merupakan tuntutan hak.
- 2) Adanya kepentingan hukum untuk melindungi dirinya dengan jalan berpihak kepada tergugat.
- 3) Kepentingan tersebut haruslah ada hubungannya dengan pokok perkara yang sedang berlangsung.

Ciri-ciri Voeging adalah :

- 1) Sebagai pihak yang berkepentingan dan berpihak kepada salah satu pihak dari penggugat dan tergugat.
- 2) Adanya berkepentingan hukum untuk melindungi dirinya sendiri dengan jalan membela salah satu yang bersengketa.
- 3) Memasukkan tuntutan terhadap pihak-pihak yang berperkara.

Keuntungan Voeging adalah :

- 1) Prosedur beracara dipermudah dan disederhanakan.
- 2) Proses berperkara dipersingkat.
- 3) Terjadinya penggabungan tuntutan.
- 4) Mencegah timbulnya putusan yang saling bertentangan.
- 5) Tercapainya azas peradilan yang sederhana cepet dan biaya ringan.

Tata Cara Mengajukan Voeging :

Prosedur acaranya adalah pihak ketiga yang berkepentingan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama dengan mencampuri yang sedang bersengketa, yaitu penggugat dan tergugat yang bersama-sama salah satu pihak menghadapi pihak lain guna kepentingan hukumnya. Permohonan dibuat seperti gugatan biasa dengan menunjuk nomor dan tanggal perkara yang diikutinya itu.

Selanjutnya permohonan voeging dimasukkan pada meja pertama dan di proses oleh kasir dan meja II (dua) sampai pada ketua, kemudian ketua Pengadilan Agama menyerahkan berkas tuntutan itu lewat panitera kepada majlis hakim yang menangani perkara itu, kemudian majlis hakim memberikan penetapan, dengan isi penetapan menolak atau menerima pihak ketiga untuk turut campur dalam sengketa tersebut, apabila dikabulkan maka permohonan ditarik sebagai pihak dalam sengketa yang sedang berlangsung.

c. *Vrijwaring* (Penarikan)

Vrijwaring atau penarikan pihak ketiga dalam perkara adalah suatu aksi hukum yang dilakukan oleh tergugat untuk menarik pihak ketiga dalam perkara guna menjamin kepentingan tergugat menghadapi gugatan tergugat.

Ciri-ciri *vrijwaring* yaitu :

- 1) Merupakan penggabungan tuntutan.
- 2) Salah satu pihak yang bersengketa menarik pihak ketiga di dalam sengketa.

- 3) Keikutsertaan pihak ketiga timbul karena di paksa dan bukan karena kehendaknya.

Tujuan salah satu pihak (tergugat) menarik pihak ketiga adalah agar pihak ketiga yang ditarik dalam sengketa yang sedang berlangsung akan membebaskan pihak yang memanggilnya (tergugat) dari kemungkinan akibat putusan tentang pokok perkara.

Prosedur *vrijwaring* tergugat dalam jawabannya atau dupliknya memohon kepada majlis hakim yang memeriksa perkaranya agar pihak ketiga yang dimaksudkan oleh tergugat sebagai penjamin ditarik masuk ke dalam proses perkara untuk menjamin tergugat. Majlis hakim dengan penetapan yang dimuat dalam berita acara persidangan memerintahkan memanggil pihak ketiga tersebut dalam persidangan yang akan datang untuk pemeriksaan *vrijwaring* bersama-sama penggugat dan tergugat. Dari hasil pemeriksaan itu hakim menjatuhkan “Putusan sela” untuk menolak atau mengabulkan permohonan *vrijwaring* tersebut. Apabila dikabulkan maka pihak ketiga ditarik masuk dalam proses perkara tersebut.²³

Perkawinan adalah ikatan lahir batin sepasang pria dan wanita untuk menjadi sepasang suami isteri selaku kepala dan ibub rumah tangga yang bersama-sama membina keluarga memelihara, merawat, dan mendidik anak keturunannya. Ikatan lahir/lahiriyah/keperdataan

²³ M. Yahya Harahap, SH., 1993, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama*, Yayasan Al Hikmah, Jakarta. Hal 40.

artinya adalah ikatan yang diakui oleh Negara dan hukum positif. Ikatan batin/batiniah/agama artinya ikatan yang diakui oleh Allah SWT. Jadi, perkawinan adalah ikatan yang harus di pertanggung jawabkan di dunia dan di akhirat.

Semua dengan esensi dan tujuan perkawinan dalam asas hukum undang-undang perkawinan yang mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal berdasarkan Keutuhan Yang Maha Esa. Jadi, perkawinan haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain selain kematian diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan ikatan perkawinan yang berbentuk perceraian hidup merupakan jalan terakhir setelah tidak ada jalan lain yang tidak dapat ditempuh lagi. Hal yang sama juga terdapat dalam KHI yang dijelaskan bahwa tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Oleh karena itu, peraturan yang berlaku menganut asas mempersukar terjadinya perceraian.²⁴

Anak sebagai keturunan kedua orang tuanya adalah pihak yang ikut terikat dalam ikatan perkawinan kedua orang tuanya. Memiliki kewenangan terhadap sesuatu yang berhubungan dengan ikatan perkawinan tersebut. Apabila terjadi peristiwa yang dapat menyebabkan putusnya ikatan perkawinan kedua orang tuanya, maka

²⁴ Rahmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 269.

anak memiliki hak untuk berusaha mempertahankan ikatan tersebut. Karena nantinya anak ikut menanggung akibat dari putusnya perkawinan kedua orang tuanya. Upaya hukum yang dapat dilakukan anak untuk berpartisipasi dalam mempertahankan ikatan perkawinan kedua orang tuanya dari perceraian adalah dengan jalan intervensi dalam proses perceraian di Pengadilan.

Intervensi anak adalah salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya perceraian. Dengan adanya intervensi maka perceraian menjadi lebih sulit. Hakim dalam mempertimbangkan putusan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan suami dan isteri yang akan bercerai tetapi juga mempertimbangkan pihak lain yang lebih di rugikan dengan adanya perceraian yaitu anak. Di samping itu, kedua orang tua akan mempertimbangkan tentang perceraian mengetahui anak yang sedang memperjuangkan mempertahankan tali ikatan perkawinan mereka dalam persidangan di Pengadilan.

Anak yang di bawah umur tidak memiliki kecakapan dan legal standing untuk bertindak di hadapan hukum. Undang-undang berbeda dalam memberikan batasan yang pasti kapan seorang anak dinilai cakap untuk bisa bertindak hukum untuk mewakili kepentingan dirinya sendiri, ada yang memberikan batasan usia 18 tahun dan ada yang memberikan batasan diusia 21 tahun.²⁵

²⁵ Pasal 330 Kitab UUH Perdata.

Dalam praktek Peradilan, anak bisa saja mewakili kepentingannya dengan cara perwalian, dimana wali (orangtua/kerabat dekat) terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan untuk menjadi wali kepada Pengadilan. Jika suatu hari wali melalaikan tugas dan kewajibannya terhadap anak atau melakukan perbuatan yang melanggar hak anak, pengadilan juga berhak mencabut hak perwalian tersebut dan menggantinya kepada kerabat yang lain.

Bagi anak-anak yang telah dewasa semestinya dapat melakukan intervensi dalam perkara perceraian orang tuanya. Namun, dalam praktik peradilan di Indonesia hal ini belum pernah terjadi. Terlebih bagi anak-anak dibawah umur, siapa yang harus membela hak-hak mereka. Hukum acara perdata tidak mengatur mengenai hal ini dan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pun tidak terfikirkan oleh pembuat undang-undang. Seharusnya bagi anak yang dibawah umur, kepentingannya harus dilindungi oleh negara, sehingga negara harus siap mencari bentuk dan mekanisme yang tepat dalam intervensi anak terhadap proses perceraian orang tuanya guna membela hak dan kepentingannya di kemudian hari.

Anak sebagai pihak intervensi melakukan gugatan intervensi dengan isi tuntutan pokok yang intinya tidak menghendaki adanya perceraian kedua orang tuanya agar kehidupan si anak bisa berjalan sebagaimana mestinya, hidup dalam sebuah keluarga yang kekal dan bahagia. Seandainya perceraian harus tetap terjadi atau perkawinan

kedua belah pihak tidak bisa di pertahankan, anak memiliki tuntutan alternatif yaitu menuntut kepada ayah ibunya supaya mereka tetap memiliki kewajiban mereka sebagai orang tua, tidak melantarkan anak begitu saja menjadi korban perceraian mereka. Mereka harus bertanggung jawab terhadap anaknya dari segi materi yang meliputi hak asuh serta kasih sayang mereka terhadap anak.

Dengan demikian hakim akan mempertimbangkan gugatan intervensi anak yang berdasarkan fakta-fakta dan menjadikannya bahan pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara perceraian dari orang tua si anak. Perceraian bisa saja ditolak atau dikabulkan dengan pertimbangan dampak yang ditimbulkan bagi anak dari pasangan suami istri yang akan bercerai. Pentingnya intervensi anak dalam proses perceraian orang tuanya tidak hanya sekedar sebagai upaya mencegah terjadinya perceraian tetapi juga upaya melindungi hak-hak anak jika perceraian tetap atau batal terjadi.²⁶

D. Tinjauan Umum tentang Kewenangan Pengadilan Agama dalam Perkara Keluarga

Kekuasaan atau kewenangan berkaitan dengan dua hal hukum acara, yaitu kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut. Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan tingkatan.

²⁶ Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 347.

Tiap pengadilan agama mempunyai wilayah hukum tertentu. Dalam hal ini meliputi satu kota madya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang.

Kekuasaan absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan lainnya.

Kekuasaan absolut Pengadilan Agama disebut dalam pasal 49 dan pasal 50 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 *jo* UU No. 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi Syariah. Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau sengketa lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus di putus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana di maksud pada ayat satu yang subjek hukumnya antara orang-orang beragama islam, objek sengketa tersebut diputuskan oleh Pengadilan Agama bersama perkara yang di maksud dalam pasal 49.²⁷

Perkara-perkara perdata tertentu yang menjadi kewenangan Peradilan Agama diantaranya adalah perkara keluarga, yang muncul dari masalah-

²⁷ Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 *jo* UU No. 50 Tahun 2009

masalah keluarga yang tidak terselesaikan dalam lingkungan *domestic*. Kewenangan Peradilan Agama di bidang perkara perdata tertentu memiliki karakteristik tersendiri. Menyangkut tentang pengaturan hubungan antara manusia yang berbeda jenis kelamin dalam suatu pranata sosial yang bersifat primer, sehingga terdapat berbagai pengecualian dari perkara-perkara perdata pada umumnya. Adapun pemeriksaan sengketa perkawinan yang secara khusus dalam perkara perceraian meliputi cerai talak, cerai gugat, cerai dengan alasan zina, dan perkara perceraian lainnya.²⁸

Menurut Satjipto Rahardjo, Peradilan Agama memiliki peluang untuk turut menjaga keutuhan dan keselarasan keluarga, dalam menentukan kapan saatnya suatu perceraian dapat dilakukan. Pengadilan Agama diberi kekuasaan dan keleluasaan untuk mengusahakan agar perceraian tidak terjadi dan perdamaian kembali kepada suami istri. UU tidak memberikan batasan waktu berapa lama usaha itu boleh dilakukan. Hal itu berarti bisa beberapa minggu, beberapa bulan, yang mencerminkannya semacam izin substansial untuk mendamaikan para pihak.

Termasuk dalam perkara perceraian adalah akibat hukumnya terhadap anak. Berdasarkan prinsip kompetensi absolut bersifat utuh, maka asal-usul anak ini juga mencakup pula perkara tentang pengangkatan anak, pengakuan anak, pengingkaran anak, dan lain-lain yang berkaitan tentang anak dalam sebuah keluarga.

1. Hukum Acara Peradilan Agama dalam Perkara Perceraian

²⁸ Pasal 50 UU No. Tahun 2009.

Dalam kaidah hukum islam yang menjadi asal (dasar/patokan) adalah tetapnya sesuatu yang ada pada keadaan yang sudah ada (semula).

Berdasarkan kaidah tersebut bahwa yang menjadi dasar hukum adalah sesuatu yang ada pada keadaan yang sudah ada. Begitu juga dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, berdasarkan ketentuan pasal II aturan peralihan UUD 1945, peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009 selain mengatur tentang susunan dan kekuatan Peradilan Agama, di dalamnya juga sekaligus mengatur tentang hukum acaranya. Tetapi tidak semua hukum acara Peradilan Agama diatur secara lengkap dalam undang-undang bersangkutan.²⁹ Dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang menentukan sebagai berikut:

“Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Dari ketentuan tersebut Pengadilan Agama memberlakukan hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Negeri, sepanjang belum diatur dalam undang-undang bersangkutan. Dengan demikian akan nampak hubungan hukum acara Peradilan Agama dengan hukum acara perdata peradilan umum. Hubungan kedua hukum yang dimaksud adalah, sumber hukum

²⁹ Cik Hasan Bisri, 2000, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 258.

acara Peradilan Agama sebagai hukum khusus (*lex specialis*) sedangkan sumber hukum acara perdata umum sebagai hukum umum (*leg generalis*). Apabila suatu peraturan yang telah diatur secara khusus digunakan maka ketentuan umumnya tidak lagi dipergunakan.³⁰

a. Peraturan perundang-undangan tentang hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama dan peradilan umum:

- 1) HIR
- 2) RBG
- 3) UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan pelaksanaannya.
- 4) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) UU No. 5 Tahun 2005 tentang perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- 6) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.³¹

2. Peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus di Pengadilan Agama:

- a. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- b. Impers No. 1 Tahun 1999 Tentang KHI
- c. UU No. 17 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- d. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- e. UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan kedua UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

³⁰ Gatot Supramono, *op. cit.* hlm 53-54.

³¹ Mardani, 2009, *Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 61-62.

- f. UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

3. Sumber-sumber lainnya :

- a. Peraturan Mahkamah Agung RI
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
- d. Kitab-kitab fiqh dan sumber-sumber tidak tertulis lainnya.

4. Perceraian sebagai perkara perdata

Dari segi hukumnya, perkawinan adalah suatu perjanjian. Sebagai perjanjian ia mempunyai tiga sifat, yaitu pertama perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan, kedua sebagai suatu perjanjian ditetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur pelanggaran, yaitu berbagai perceraian yang disebabkan oleh tindakan pihak-pihak yang bersangkutan atau disebabkan berlakunya hukum, dan ketiga ketentuan-ketentuan dalam (perjanjian) perkawinan dalam batas-batas hukum dapat diubah sesuai dengan suasana masing-masing pihak.³²

Sebelum terwujudnya UU perkawinan nasional, perkawinan merupakan kaidah (Lembaga hukum) yang bertitik berat pada segi

³² Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 271.

perdatanya sebagai perikatan, namun demikian perkawinan adalah berbeda dengan perikatan biasa.³³

Menurut Andi Tahir Hamid, S.H, perbedaan antara perkawinan dengan perikatan biasa adalah :

- a. Apabila para pihak dalam perikatan biasa adalah bebas menentukan apa yang dikehendaknya, dalam perkawinan dibatasi.
- b. Pihak ketiga (anak) dalam perkawinan turut terikat.
- c. Undang-undang yang menentukan caranya, bukan para pihak.
- d. Apabila ingin dibatalkan, pembatalannya juga tidak sekehendak hati, jadi sekalipun bersifat perdata, namun tampak segi hukum publiknya.

Dalam perspektif hukum perdata barat, perkawinan hanya di pandang sebagai hubungan keperdataan belaka. Sementara, dalam islam perkawinan adalah ibadah dan *mitsaan ghalidhan* (perjanjian kokoh).

Perkawinan selain mempunyai nilai lahiriyah/keperdataan juga mempunyai nilai batiniyah/agama dan ini merupakan unsur yang penting dalam membentuk keluarga yang bahagia dan erat kaitannya dengan hubungan keturunan, UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan bukan saja ikatan lahir belaka atau batin belaka, melainkan sekaligus ikatan lahir batin kedua-duanya, yang dilakukan oleh seorang wanita, untuk menjadi seorang suami istri, selaku kepala dan ibu rumah tangga yang bersama-sama membina keluarga (rumah

³³ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta:Rajawali Pers, 2015, hlm 223.

tangga) dan memelihara, merawat, dan mendidik anak-anak keturunannya. Penentuan batas usia perkawinan sangatlah penting karena selain memerlukan kematangan biologis juga memerlukan kematangan psikis. Kemudian penjelasan umum UU Perkawinan menyatakan bahwa calon pengantin harus matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar perkawinan dapat berjalan tanpa berakhir dengan perceraian dan memperoleh keturunan yang baik dan sehat.³⁴

Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh di putuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain dari kematian diberikan suatu pembahasan yang ketat, sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi.³⁵

Ditinjau dari segi pembedaan tata hukumnya, maka sengketa atau perkara perceraian merupakan sengketa atau perkara perdata yang harus diselesaikan oleh pengadilan yang berwenang, mengacu pada hukum acara perdata yang berlaku baik yang telah diatur secara khusus dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975, serta UU No.

³⁴ Trubus Wahyudi & Sutrisno, 2022, The Juridicial Review Of The Implementasi Of Supreme Court Regulation Concerning Guidelines For Adjudicating Marriage Dispensation, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 9, No 2, hlm. 309.

³⁵ Ahmad Rofiq, 2015, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, hlm 223.

7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009, maupun yang diatur secara umum dalam hukum acara perdata.³⁶

Para pihak di dalam suatu perkara perdata terdiri atas apa yang dinamakan penggugat, tergugat, dan kemungkinan adanya pihak ketiga, yang terakhir ini dapat terdiri atas seseorang yang mewakili penggugat atau tergugat dan pihak ketiga yang memasuki perkara karena *interventive (voeging dan tussenkomst)* dan karena ditarik oleh penggugat atau tergugat (*vrijwaring*).

5. Ketentuan Intervensi dalam Peradilan Agama

Menurut ketentuan Pasal 279 Rv barang siapa yang mempunyai kepentingan dalam suatu perkara yang sedang diperiksa di pengadilan, dapat ikut serta dalam perkara tersebut dengan jalan menyertai (*Voeging*) atau menengahi (*Tussenkomst*). Intervensi pihak ketiga itu harus berkepentingan, artinya kepentingannya terganggu jika ia tidak mencampuri proses, atau dengan mencampuri proses itu ia dapat mempertahankan hak-haknya.³⁷

Pada dasarnya setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya, ingin mempertahankan atau ingin membelanya, berwenang bertindak selaku pihak dengan syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- a. Mempunyai *Rechtsbevoegheid* atau kewenangan untuk menjadi pendukung hak. Mempunyai kepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum. Pada prinsipnya, setiap orang atau badan hukum apapun

³⁶ Muhammad Syaifuddin, ed, al, 2016, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 177.

³⁷ R. Soepomo, 1994, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 29.

agamanya yang mempunyai kepentingan dengan perkara Syariah Islam dapat berperkara dimuka pengadilan dalam lingkungan peradilan agama tanpa didiskriminasi.³⁸

Mencari keadilan dalam perkara perdata dimuka peradilan agama tidak lagi ada pembatasan diskriminasi. Penerapan hak-hak mencari keadilan sesuatu dengan klasifikasinya ini sebagai berikut:

- 1) Pencari keadilan (sejak hukum yang beragama Islam mempunyai hak penuh untuk berperkara dimuka pengadilan agama mengenai semua jenis perkara syariat yang secara kompetensi absolut pengadilan agama, dan pengadilan agama mempunyai kompetensi penuh untuk menyelesaikan perkara tersebut, termasuk sengketa hak milik dan keperdataan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 UU Peradilan Agama yang terbawa masuk kedalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 UU Peradilan Agama).
- 2) Pencari keadilan (sejak hukum yang tidak beragama Islam tetapi menundukan diri pada hukum syariat Islam karena perkaranya juga mempunyai hak penuh untuk berperkara dimuka pengadilan agama untuk semua perkara syariat yang menjadi kompetensi pengadilan agama. Mereka ini dipersamakan dengan subjek hukum yang beragama Islam. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau keperdataan lain diluar lingkup pasal 49 tetapi terbawa masuk kedalam perkara yang berada dalam ruang lingkup pasal 49, maka yang

³⁸ Mohammad Taufik Makarao, et al., 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 162.

bersangkutan berhak mengajukan *eksepsi* menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang).

3) Pencari keadilan orang asing, maka terhadap mereka harus diperlakukan hukum privat yang berlaku dinegaranya dengan hak-hak sebagaimana yang telah diuraikan.

b. Mempunyai *Handelingsbekwaamheid* atau kemampuan untuk bertindak atau melakukan perbuatan hukum.

Kemampuan berbuat adalah syarat untuk berbuat menurut hukum. Dalam kalangan hukum perdata yang dikatakan cakap dipersamakan dengan orang yang telah dewasa, artinya perbuatan orang tersebut telah memenuhi syarat umur menurut hukum. Akan tetapi bila orang yang telah dewasa itu berada dalam keadaan sakit ingatan atau gila atau tidak mampu mengurus dirinya sendiri, disamakan dengan orang yang belum dewasa atau oleh hukum dinyatakan tidak cakap atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum (*ombekwaam*).

E. Tinjauan Umum Tentang Hadhanah Dalam Islam

Hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman. Seorang hakim harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa, dan berakhlak mulia serta berpengalaman dibidang hukum. Menurut salah seorang hakim yang bernama Drs. M. Syukri, SH.MH. Beliau pernah menjadi hakim di pengadilan agama Baturaja, hakim di pengadilan Palembang, dan sekarang menjadi hakim di pengadilan agama

Semarang berikut adalah pendapat beliau mengenai gugatan intervensi anak dalam proses perceraian orangtua di pengadilan :

“Dalam penerapannya hal seperti ini belum pernah terjadi, kalau misalnya diajukan nantinya bisa saja mungkin saja seorang anak mengajukan gugatan intervensi dalam sebuah persidangan perceraian, namun intervensinya diterima atau tidak itu nanti tergantung dimajelis. Tetapi sampai sekarang belum ada yang mengatur mengenai intervensi anak.

Dalam kasus perceraian tersebut permasalahannya menyangkut batiniyah dan tali asih, bukan masalah kebendaan. Seorang anak itu punya kepentingan supaya ayah ibunya tidak bercerai, kemudian ia masuk kedalam persidangan tersebut. Tetapi karena itu bukan menyangkut sifat kebendaan maka itu yang menjadi permasalahan.

Dalam kasus perceraian hakim bisa saja meminta pendapat anak, itupun seandainya para pihak menghendaki. Dengan kuasanya hakim dapat minta untuk anak didatangkan dalam persidangan dan dimintakan pendapatnya. Dalam persidangan anak tersebut kedudukannya tidak dijadikan saksi, tetapi hanya dimintakan keterangan sebagai bahan pertimbangan hakim saja, juga tidak dalam bentuk intervensi.

Dalam kasuistis hakim bisa menggunakan hak *ek officio* untuk membela dan melindungi hak-hak anak seperti dianjurkan dalam PERMA No.3 Tahun 2017. Tetapi pada dasarnya hakim tidak boleh memutus perkara melebihi yang para pihak minta. Menurut saya

seandainya tidak dipermasalahkan oleh para pihak tidak usah dipermasalahkan. Dan jika hakim akan menggunakan hak *officio* juga harus memberitahukan kepada para pihak keberatan atau tidak apabila diputus seperti ini. Kasus terakhir ada seorang yang tidak puas dengan putusan hakim yang menggunakan hak *officio* dalam sebuah kasus perceraian di kota Demak, kemudian mengajukan banding dan kasasi itu malah putusan hakim yang menerapkan hak *officio* disalahkan karena pada dasarnya seorang hakim tidak boleh memutus melebihi yang diminta”.³⁹

Begitu juga jika yang mendidik anak kecil tadi bukan ibu bapaknya, lebih didahulukan perempuan daripada laki-laki apabila derajat kekeluargaan keduanya dengan anak adalah sama jauhnya. Tetapi jika ada yang lebih dekat, didahulukan yang lebih dekat.

Kompilasi hukum islam yang mengatur lebih rinci dalam pasal 105, sebagai berikut :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai hak pemegang pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

³⁹ Abdul Manan, 2006, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 424

Jadi, meskipun pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian dilakukan oleh ibu dari anak tersebut. Biaya pemeliharaan tetap tanggung jawab ayahnya. Tanggung jawab seorang ayah tidak hilang karena perceraian. Seperti dinyatakan dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالدَّةُ بَوْلِدَهَا وَلَا الْمَوْلُودُ لَهُ بَوْلِدَهُ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِبُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha
Melihat apa yang kamu kerjakan.⁴⁰ (Q.S Al-Baqarah : 105)



⁴⁰ <https://tafsirweb.com/924-surat-al-baqarah-ayat-233.html>

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis terhadap akibat intervensi pihak ketiga dalam perkara perceraian orangtuanya

Berikut ini adalah deskripsi dari adanya permasalahan yang terjadi pada Putusan perkara PA Purbalingga No.1640/Pdt.G/2023/PA.Pbg :

Awalnya penggugat telah menggugat cerai suaminya dipengadilan agama Purbalingga dengan No.Register No.1640/Pdt.G/2023/PA.Pbg mengemukakan alasan setelah akad nikah penggugat dan tergugat tidak pernah hidup bersama layaknya suami istri, dan penggugat mengakui bahwa tergugat tidak pernah memberi nafkah secara materi atau finansial. Penyebabnya adalah tergugat pernah berbohong dengan penggugat dan keluarga penggugat mengenai masalah tergugat mengakui sudah menyelesaikan pendidikannya namun kenyataannya setelah kedua orang tua penggugat datang langsung dan meminta transkrip nilai tergugat di bagian akademik, tergugat belum bisa mengajukan tugas akhir, karena masih mempunyai tanggungan teori pendidikan dan dalam proses D.O. pada hari pernikahan bulan oktober 2017, penggugat dan tergugat sepakat berdasarkan hasil hasil keputusan kedua keluarga penggugat dan tergugat untuk berpisah, oleh sebab itu keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat di pertahankan kembali dan penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan rumah tangga, selain itu tidak mungkin dilanjutkan sesuai dengan tujuan perkawinan.

Kemudian atas gugatan penggugat diatas, tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Perihal tentang tidak dinafkahi antara tergugat dan penggugat adalah tidak benar sama sekali. Karena si tergugat masih sedikit memberikan sebagian uangnya kepada si penggugat.
2. Sesudah dilangsungkan pernikahan yang terjadi pada bulan 15 oktober 2017, tergugat dan penggugat tidak pernah hidup bersama adalah hal tidak benar.
3. Benar adanya tergugat melakukan kebohongan perihal masalah pendidikan yang ditempuh oleh tergugat saat ini, tergugat melakukan dengan keadaan yang kebingungan. Akan tetapi, masih ada niat dari si tergugat untuk menyelesaikan pendidikannya, karena dari kabar yang tergugat dapatkan, ada dispensasi khusus untuk mahasiswa angkatan akhir untuk dapat menyelesaikan pendidikannya, maka dari situ tergugat masih memiliki harapan untuk menyelesaikan yang pada awalnya akan diupayakan tergugat setelah pernikahan tersebut.
4. Setelah acara pernikahan tersebut pihak tergugat mempersilahkan tergugat pergi dari kediaman keluarga pengugat dengan alasan pendidikan yang ditempuh oleh tergugat yang disampaikan pengugat diatas. Dalam rentang 5 bulan tergugat berpisah dengan penggugat, ada upaya dari tergugat dan keluarga tergugat untuk bertanggung jawab dalam hal menafkahi penggugat dan anak penggugat dan tergugat. Namun tidak ada

tanggapan dari pihak penggugat untuk menerima niat tergugat untuk bertanggungjawab.

5. Dalam rentang waktu tergygat dan penggugat berpisah, dan banyak kesempatan tergugat menghubungi penggugat menanyakan kabar penggugat, menanyakan kabar anaknya, dan berniat untuk menafkahi anaknya. Namun hamper tidak pernah ada kabar dari penggugat. Apabila penggugat mengatakan sudah berusaha untuk rukun itu tidak benar. Sebab tidak pernah ada komunikasi secara langsung dari penggugat yang disampaikan kepada tergugat.

Dari isi gugatan penggugat dan jawaban tergugat, melihat permasalahan yang terjadi dalam putusan perkara No.1640/Pdt.G/2023/PA.Pbg. permasalahan yang sering terjadi menyebabkan pertengkaran antara suami istri adalah :

- a. Hilangnya rasa kepercayaan menjadi salah satu permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Permasalahan tersebut muncul disebabkan :
Tergugat dengan sangat terpaksa berbohong mengenai pendidikannya, dengan alasan tergugat tidak ingin terjadi apa-apa dengan penggugat dan kandungannya. Akan tetapi kebohongan tersebut telah diketahui oleh penggugat dan keluarga penggugat, dengan mendatangi universitas tergugat untuk mengambil transkrip nilai tergugat. Pada kenyataanya tergugat belum bisa menyelesaikan materi pendidikannya, dan dikabarkan akan di D.O oleh fakultas tempat tergugat menempuh pendidikan.
- b. Tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami-istri

Berikut penyebab tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri karena beberapa faktor :

- 1) Menurun atau hilangnya perasaan cinta terhadap isteri, menyebabkan ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak.
- 2) Suami tidak bisa memberikan nafkah lahir batin, disebabkan suami belum bekerja.
- 3) Isteri egois, tidak hormat, dan tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

c. Kurangnya komunikasi antar suami isteri disebabkan beberapa factor :

- 1) Berselisih pendapat antara penggugat (istri) dan tergugat (suami)
- 2) Penggugat dan tergugat sejak selesai ijab qabul tidak hidup bersama dalam serumah, disebabkan penggugat dan keluarga penggugat merasa dibohongi oleh tergugat.
- 3) Pernikahan yang terjadi dengan keadaan memaksa.
- 4) Adanya keterlibatan atau campur tangan dari kerabat isteri sebagai penggugat sehingga merasa tidak dianggap dan tidak dihargai.

d. Adanya intervensi

Adanya intervensi disini disebabkan campur tangan keluarga si penggugat untuk mewakili anak dari penggugat dan tergugat agar tetap terpenuhi hak dan kewajibannya sebagai orang tua sebagaimana mestinya kepada si anak.

Dengan demikian kesimpulan Analisa kasus yang penulis dapatkan di atas adalah mengenai beberapa faktor :

- 1) Hilangnya kepercayaan penggugat terhadap tergugat,
- 2) Tidak terpenuhi hak dan kewajiban suami istri,
- 3) Kurangnya komunikasi antar suami istri,
- 4) Adanya intervensi.

Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya disebabkan tergugat pernah berbohong terhadap penggugat dan keluarga penggugat, yakni penggugat mengatakan kalau tergugat sudah menyelesaikan teori dan mulai mengajukan tugas akhir ditempat tergugat menempuh pendidikan. Pada kenyataannya setelah keluarga penggugat datang langsung ke fakultas tempat penggugat menempuh pendidikan, pihak akademik mengatakan bahwa tergugat belum bisa mengajukan tugas akhir, karena masih ada tanggungan teori pendidikan yang tergugat tempuh dan tergugat dalam proses D.O dari fakultas tergugat menempuh pendidikan. Maka dari itu keluarga penggugat mengatakan pernikahan tersebut hanya bersifat administrative dan setelah selesai acara akad nikah, tergugat dan keluarganya di persilahkan untuk pergi dari kediamannya.

Dari manfaat dan mudharatnya dalam perkara tersebut, dari manfaatnya masih belum terlihat, sedangkan dari mudaratnya penggugat sebagai istri akan menanggung beban hidup yang berkepanjangan, dengan demikian ikatan perkawinan penggugat dan tergugat lebih baik di putuskan. Oleh sebab itu alasan penggugat setelah terbukti dan cukup alasan untuk melakukan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 70 Undang-undang

No. 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Maka dari itu tergugat tidak mempunyai alasan yang kuat untuk mempertahankan rumah tangganya, walaupun dalam persidangan tergugat menyatakan tidak ingin berpisah dari penggugat. Tergugat dan keluarganya berusaha untuk bertanggung jawab namun pada saat bersamaan penggugat menyatakan bahwa penggugat sudah tidak suka dan tidak sanggup lagi dan tidak mungkin dapat melanjutkan membina rumah tangga dari tergugat. Karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin tercapai sesuai dengan tujuan pernikahan. Oleh sebab itu majlis hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah sejalan dengan alasan perceraian sebagai makna dirumuskan oleh Yurisprudensi MA RI No : 397/K/AG/1995, tanggal 26 maret 1987 yang menyatakan bahwa “suami istri tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”. Alasan tersebut telah memenuhi alasan cerai dalam pasal 19(f) peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975, berisi tentang : “antara suami dan isri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, serta pasal 170. 171, 172 HIR. Oleh karena itu demi kemaslahatan penggugat ikatan perkawinan penggugat dan tergugat lebih baik di putus.

B. Pertimbangan Hakim dalam memutus hak asuh demi kepentingan anak

Berdasarkan hasil penelitian petitem⁴¹dari gugatan penggugat maka pertimbangan majelis Hakim yang mencakup hal-hal pokok tersebut, antara lain :

Melihat pertimbangan awal Majelis Hakim dalam memutus hak asuh, Pasal 41 dan 45 UU No.1 Tahun 1974 memaparkan sebagai berikut :

“Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin/dapat berdiri sendiri semata-mata berdasarkan kepentingan anak tersebut, meskipun perkawinan antara kedua orangtuanya telah putus atau bercerai”.

Selain itu dalam kompilasi hukum Islam Pasal 105 menyatakan bahwa :
“Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.

Sedangkan landasan yang menguatkan pertimbangan hukum hakim dalam memutus hak asuh adalah, Pasal 105 (a) kompilasi hukum Islam. Sebagai berikut :

“Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka apabila Majelis Hakim dihadapkan dengan permasalahan hak asuh akan berkewajiban memberikan hak asuh anak tersebut kepada ibunya.

⁴¹Arsip Pengadilan Purbalingga Putusan Perkara No.1640/Pdt.G/2023/PA.Pb

Namun dalam perkara perebutan hak asuh anak antara penggugat dan tergugat yang tertuang dalam putusan perkara No.1640/Pdt.G/2023/PA.Pbg, tergugat ialah ayah kandung dari anak yang bernama Laraswati, memohon kepada pengadilan agama kota Purbalingga, agar menjatuhkan hak asuh kepada ayahnya. Dengan alasan dari tergugat ketahui, yaitu dari Ibu Siti (Istri dari Bapak AH) yang sewaktu ibu mengatakan bahwa anak tergugat dirawat di rumah pamannya di Banyumas, sedangkan penggugat ialah ibunya bekerja dan tinggal di Purbalingga tempat asalnya. Selain itu pernah mengatakan bahwa anak tergugat disitu diakui sebagai anak dari teman pamannya karena anak kandung dari pamannya tersebut juga tidak mengetahui bahwa anak tergugat bernama Laraswati adalah anak kandung penggugat.

Berdasarkan ketentuan para saksi-saksi penggugat dalam isi surat putusan perkara No.1640/Pdt.G/2023/PA.Pbg, menuangkan sebagai berikut :

SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 45 Tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Rembang, atas Pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- a. Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat sebab saksi Pakdhe penggugat;
- b. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah dan sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dipelihara penggugat;
- c. Bahwa, sejak semula penggugat dan tergugat tidak pernah hidup rukun karena setelah akad penggugat dan tergugat langsung pulang kerumah orang tua masing-masing.

- d. Bahwa, setahu saksi penyebabnya karena tergugat berbohong mengaku kuliah dan ternyata sudah di D.O oleh fakultas;
- e. Bahwa, antara penggugat dan tergugat sudah pisah selama 9 bulan;
- f. Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Selain itu dalam persidangan tergugat juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama :

SAKSI 1 TERGUGAT umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Purbalingga, atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- a. Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat sebab saksi tante tergugat
- b. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang sudah dikaruniai anak yang sampai sekarang diasuh oleh penggugat
- c. Bahwa, pernikahan penggugat dan tergugat sudah pisah selama 9 bulan, orangtua penggugat menolak tergugat dengan alasan status social yang berbeda
- d. Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil

SAKSI 2 TERGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Rembang, atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- a. Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat sebab saksi ibu kandung tergugat
- b. Bahwa, penggugat dan tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang diasuh oleh penggugat
- c. Bahwa, penggugat dan tergugat tidak pernah tinggal bersama karena setelah akad nikah tergugat langsung diusir oleh orangtua penggugat
- d. Bahwa, penggugat dan tergugat sudah pisah selama 9 bulan, orangtua penggugat menolak tergugat dengan alasan status social yang berbeda
- e. Bahwa, tergugat dan keluarga sudah berusaha untuk bertanggungjawab namun selalu ditolak dan dihalang-halangi oleh keluarga penggugat
- f. Bahwa, saksi sudah berusaha maksimal untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena dari keluarga penggugat tidak ada tanggapan yang positif.

Dengan demikian adanya keterangan para saksi-saksi, penggugat dan tergugat diatas, yang sebelumnya tergugat mengatakan bahwa anak tergugat yang bernama Laraswati tidak dalam asuhan ibunya (penggugat) maka tidak terbukti adanya kebenaran tersebut. Namun dari keterangan para saksi-saksi penggugat mengatakan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah pisah selama 9 bulan, seringkali tergugat ingin bertemu dengan anak penggugat namun selalu dihalangi oleh penggugat dan orangtuanya.

Dan dari situlah pertimbangan hakim tidak mengurangi hak dan kewajiban penggugat dan tergugat sebagaimana pasal 41 dan 45 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa hanya ingin bertemu, berbicara dan berkasih sayang antara penggugat dengan anaknya atau tergugat dengan anaknya. Sebab hubungan anak dengan orangtua tidak boleh putus. Apabila anak bersama ibu, hak bagi ayahnya pasti dibuka, dan sebaliknya apabila anak bersama ayah, hak bagi ibunya tetap dibuka. Jika tidak dijalankan dengan baik dan kalau ada pihak yang dihalang-halangi tentunya akan membawa dampak yang tidak baik bagi perkembangan bagi anak itu sendiri.

Pertimbangan lainnya bahwa hakim mengambil alih pendapat dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II Hal 94 yang menyatakan bahwa pada dasarnya anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara suami istri, apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak menjadi hak bekas istri sampai anak tersebut mumayiz sepanjang bekas istri masih memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : “Syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadanah (memelihara anak) ada 7 (tujuh) macam : berakal sehat, merdeka, beragama Islam, memelihara kehormatan, amanat, tinggal didaerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang 1 diantara syarat ketujuh tersebut, maka gugurlah hak-hak hadanah bagi si ibu “.

Hal ini yang perlu diperhatikan Hakim dalam mengambil keputusan ini adalah hak hadanah diberikan semata sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap anak dalam hal keselamatan, mendidik atau memelihara, mengatur

dan merawat dirinya hingga dia mencapai mumayiz, tanpa mengurangi hak tergugat sebagai ayahnya.

Dengan demikian adanya fakta yang terurai perkara No.1640/Pdt.G/2023/PA.Pbg, penggugat sebagai ibu kandung telah memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan penggugat sebagai pemegang hak hadanah atas anak penggugat dan tergugat yang bernama Laraswati umur 10 tahun, yang berdasarkan pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Kifayatul Akhyar Juz 2 Hal. 94, maka Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan dan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum gugatan penggugat telah dikabulkan.

Dalam perkara ini hakim melakukan tindakan yang sesuai dengan pertimbangan hukum yang ada, karena anak tersebut masih dibawah umur, atau belum mumayyiz, apabila di asuh dengan ayahnya (tergugat), sang ibu (penggugat) khawatir tidak memberi kebutuhan sang anak berupa rohani dan jasmani.

Selain itu, perlu ditegaskan lagi yang menguatkan dalam putusan perkara ini ialah tidak jauh dengan ketentuan pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu : “Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akibat Hukum intervensi pihak ketiga pada putusan perceraian perkara No.1640/Pdt.G/2023/PA.Pbg, yaitu Adanya intervensi dalam kasus ini disebabkan campur tangan keluarga si penggugat untuk mewakili anak dari penggugat dan tergugat agar tetap terpenuhi hak dan kewajibannya sebagai orang tua sebagaimana mestinya kepada si anak.

Dengan demikian Analisis kasus yang penulis dapatkan adalah mengenai beberapa faktor : 1. Hilangnya kepercayaan penggugat terhadap penggugat, 2. Tidak terpenuhi hak dan kewajiban suami istri, 3. Kurangnya komunikasi antar suami istri, 4. Adanya intervensi

2. Pertimbangan Hakim dalam putusan perkara hadhanah, dilihat dari adanya fakta yang terurai dari putusan perkara No.1640/Pdt.G/2023/PA.Pbg dan landasan yang menguatkan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan hak asuh adalah, Pasal 105 (a) kompilasi hukum Islam. Sebagai berikut :

“Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka apabila Majelis Hakim dihadapkan dengan permasalahan hak asuh akan berkewajiban memberikan hak asuh anak tersebut kepada ibunya. Maka pertimbangan Hakim dalam memutuskan Hadhanah sudah sesuai dengan hukum yang ada.

B. Saran

1. Perkawinan adalah sebuah ikatan suci lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah, warahmah, dengan demikian, menjaga keutuhan keluarga dalam kehidupan rumah tangga adalah suatu hal yang sangat penting bagi keluarga. Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga hendaknya diselesaikan dengan jalan damai dan musyawarah terlebih dahulu. Cara terbaik dalam menyelesaikan sebuah permasalahan adalah dengan kepala dingin dan tidak bersikap emosional, gegabah dalam memilih keputusan. Sehingga, perselisihan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga tidak langsung diselesaikan dengan jalan Pengadilan.
2. Apabila terjadi perceraian maka anak merupakan pihak yang saling dirugikan. Oleh karena itu, perlu berfikir panjang dan mengambil sebuah keputusan untuk menjadikan perceraian sebagai alternatif terakhir untuk mengakhiri sebuah rumah tangga. Mengingat banyaknya dampak yang ditimbulkan dari perceraian tersebut termasuk memberikan dampak negatif terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

Qs. Al-Baqarah: 233

HR. Abu Daud dari Ibnu Umar

B. Buku

M. Yahya Harahab, 2009, *Kedudukan Kewenangan dan Cara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta.

R. Soeroso, 2006, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kamal Mukhtar, 1993, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta.

Riduan Syahrani dan Citra Aditya, 2000, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Bandung.

Sarwono, 2016, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.

R. Supomo dan Pradnya Paramita, 1982, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ahmad Rofiq, 2015, *Hukum Acara Perdata Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Shanty Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Koesnan, R.A, 2015, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Rajawali Pers, Bandung.

Prints, Darwin dan Citra Adiya Bhakti, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung.

Mohammad Taufiq Makarao, 2013, et al., *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta.

M. Yahya Harahap, SH., 1993, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Rahmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Gramedia, Jakarta.

S Cik Hasan Bisri, 2000, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mardani, 2009, *Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta.

AR. Soepomo, 1994, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Abdul Manan, 2006, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 46 UU No. 1 Tahun 1974.

Pasal 19 UU No. 22 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014

Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 330 Kitab UUH Perdata.

Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009

Pasal 50 UU No. Tahun 2009.

D. Jurnal

Subekti, (2010), Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 3

Firman Wahyudi, 2016, *Intervensi Anak dalam Perceraian* (Upaya Menekan Angka Perceraian dan Melindungi Hak Anak), *Jurnal Al-Banjari UIN Antasari*, Vol 15, No 2.

Trubus Wahyudi & Sutrisno, 2022, The Juridicial Review Of The Implementasi Of Supreme Court Regulation Concerning Guidelines For Adjudicating Marriage Dispensation, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 9, No 2.

E. Internet

<https://tafsirweb.com/924-surat-al-baqarah-ayat-233.html> Diakses pada Kami, 16 November 2023 Pukul 13.00 WIB.

